



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

PUTUSAN

Nomor 390/Pdt.G/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer di Kementerian Agama, tempat kediaman di Jalan Batu Bata Indah 1 No. 13 (Samping Mesjid Al Istiqomah), Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Batu Bata Indah 1 No. 10, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, dalam hal Ini memberikan kuasa kepada Titik Tri Wahyuningsih, S.H., dan Anita, S.H., keduanya Advokat berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Sulawesi Tengah (YLBH APIK SULTENG) di Jalan Teluk Tomini I Nomor 8 b, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, sesuai Surat Kuasa tanggal 24 Juni 2020 sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 51 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 390/Pdt.G/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil - dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2016, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 0568/003/VI/2016 tanggal 30 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon. Selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan di karunia 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - xxxxxxxx, Umur 3 Tahun
 - xxxxxxxxxxxx, Umur 2 Tahun 3.
3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun pada akhir bulan Februari 2020 Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan yang disebabkan karena :
 - a. Termohon dan Pemohon sering bertengkar karena persoalan ekonomi;
 - b. Termohon kasar terhadap Pemohon kalau marah sering memukul;
 - c. Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon ;
 - d. Termohon memiliki sifat pencemburu yang berlebihan sehingga membuat pekerjaan Pemohon terganggu;

Hal. 2 dari 51 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Pal



4. Bahwa puncak dari ketidak harmonisan tersebut terjadi pada tanggal

1 Maret 2020, dimana pada saat itu Termohon dan Pemohon yang terlibat pertengkaran di sebabkan masalah ekonomi dimana Termohon menuntut biaya kehidupan yang lebih dan Termohon meninggalkan rumah yang selama ini di tempati bersama dan kembali ke rumah orang tua Termohon di Jakarta, Termohon kembali ke Palu namun tidak kembali ke rumah melainkan kerumah keluarganya;

5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tanggal 01 Maret 2020 sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya ;

6. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Abd. Rachman Vikri, Lc Bin Muchtar Badjeber untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Anita Wahyuni Nasution binti Awaluddin Nasution di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan Termohon didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 51 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Pal



Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. M. Hasbi, M.H.) tanggal 25 Juni 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon

yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis tertanggal 02 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa TERMOHON menolak semua dalil cerai talak PEMOHON, kecuali yang secara tegas diakui oleh TERMOHON dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara PEMOHON dan TERMOHON terikat perkawinan yang sah dan tercatat pada kutipan akta nikah Nomor: 0586/003/VI/2016 tanggal 30 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pencatat Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah; .
3. Bahwa setelah menikah benar antara TERMOHON dan PEMOHON tinggal bersama di rumah PEMOHON. Selama pernikahan antara PEMOHON dan TERMOHON telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - Husam, umur 3 tahun;
 - Fathima, umur 2 tahun;
4. Bahwa pada point cerai talak angka 4 yang disampaikan oleh PEMOHON huruf;
 - a. Tidak benar PEMOHON dan TERMOHON sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena persoalan ekonomi dan

Hal. 4 dari 51 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Pal



hanya sebatas cekcok dalam rumah tangga yang biasa terjadi dan dapat diselesaikan dengan baik;

b. Bahwa hal tersebut tidak benar kalau setiap marah TERMOHON sering memukul PEMOHON, dalam hal ini TERMOHON mempunyai alasan yang sangat jelas dan kuat sehingga pernah memukul, **contohnya adalah ketika TERMOHON menemukan chat Whatsapp antara PEMOHON dengan Wanita Lain yang dalam hal ini bernada menggoda, serta menanyakan tarif kencan dengan bahasa "sekali croot"** hal tersebut terjadi pada sekitar bulan maret 2019 ketika itu PEMOHON sedang berada di Jakarta (agenda rapat syahamah) dan berlanjut ke Jawa Timur menemui adik kandung PEMOHON kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya. TERMOHON sangatlah kecewa, marah pada PEMOHON karena mengingat PEMOHON adalah seorang USTADZ yang mempunyai ilmu agama yang lebih serta merupakan panutan bagi istri dan anaknya serta masyarakat khususnya umat muslim dan sangatlah tidak pantas untuk berperilaku seperti itu karena hal tersebut sangat memalukan. Bahwa sebenarnya PEMOHON juga pernah melakukan kekerasan terhadap TERMOHON pada saat itu sedang hamil 5 (lima) bulan anak pertama hal itu terjadi sekitar akhir tahun 2016;

c. Bahwa tidak benar TERMOHON tidak menghormati orangtua PEMOHON bahkan sebaliknya TERMOHON sangat menghargai orangtua PEMOHON meskipun sikap orangtua PEMOHON kurang menyukai TERMOHON hal tersebut disadari oleh TERMOHON karena apabila terjadi perselisihan antara TERMOHON dan PEMOHON, orang tua PEMOHON bukan menjadi penengah akan tetapi memihak pada PEMOHON. **Padahal kita tahu apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga setiap Orang Tua pasti tempat kita berkeluh kesah dan meminta wejangan,**

Hal. 5 dari 51 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Pal



karena orang tua sangat bijaksana dalam menyikapi setiap perselisihan rumah tangga artinya tidak memihak siapa pun (sebagai penengah).dan hal ini tidak terjadi pada orang tua PEMOHON.

d. Bahwa Benar TERMOHON memiliki sifat pencemburu yang masih wajar karena adanya rasa kasih sayang TERMOHON terhadap PEMOHON, dan sekitar bulan Mei 2016 dimana PEMOHON

Berjanji pada TERMOHON secara lisan serta disepakati oleh keduanya, dalam hal ini PEMOHON berjanji untuk pulang tidak lebih dari jam 9 malam ketika memimpin acara majelis ta'lim, namun perjanjian tersebut tidak di indahkan lagi ternyata PEMOHON setelah memimpin majelis ta'lim pergi lagi ke warkop (warung Kopi) dengan alasan dakwah yang membutuhkan waktu fleksibel dan pulang larut malam antara pukul 01.00 – 02.00 Wita dan hal itu sering terjadi.

5. Bahwa tidak benar puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara TERMOHON dan PEMOHON terjadi pada tanggal 1 Maret tetapi terjadi pada tanggal 4 Maret yang dilatar belakangi tuntutan nafkah, di dalam hal ini TERMOHON hanya berharap agar PEMOHON lebih memperhatikan masa depan keluarga dengan memiliki rumah sendiri meskipun sederhana dengan pertimbangan memiliki 2 (dua) orang anak yang berlainan jenis kelamin. Setelah itu keduanya masih menjalin komunikasi yang baik itu terbukti adanya ziarah kubur ke makam Guru Tua pada tanggal 5 Maret 2020 dan makan berdua di rumah makan ikan bakar Kabonena pada tanggal 6 Maret 2020 yang bertujuan untuk membangun kembali rasa cinta dan kasih sayang antara TERMOHON dan PEMOHON;

6. Bahwa tidak benar TERMOHON pergi meninggalkan rumah ke Jakarta, namun dalam hal ini TERMOHON bersama anaknya yang pertama (TERMOHON berharap kedua anaknya dapat dibawa tapi

Hal. 6 dari 51 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Pal



PEMOHON hanya memberikan 1 orang anak dibawa) berangkat ke Jakarta pada tanggal 7 Maret 2020 atas persetujuan dan izin PEMOHON bahkan tiket juga dipesan dan dibayarkan oleh PEMOHON serta PEMOHON sendiri yang mengantar TERMOHON dan anak pertama TERMOHON dan PEMOHON ke airport, sementara tujuan TERMOHON ke Jakarta hanyalah untuk menenangkan diri dan menjenguk orangtua TERMOHON;

7. Bahwa tidak benar TERMOHON kembali ke Palu dan tidak kembali kerumah melainkan kembali kerumah keluarganya. Faktanya TERMOHON kembali ke Palu sesuai apa yang diminta oleh PEMOHON agar TERMOHON dan anaknya cepat kembali ke Palu namun dengan alasan pandemi Covid-19 sehingga TERMOHON dan anaknya menjalani isolasi mandiri selama 7 (tujuh) hari di rumah salah satu rumah keluarga Hi.Usaman (yang menghibahkan rumah untuk dijadikan Yayasan Syahamah pada PEMOHON) tepatnya di Kab.Sigi Desa Kotarindau; .

8. Bahwa setelah menjalani isolasi mandiri PEMOHON tidak juga mengajak kembali TERMOHON untuk kembali tinggal bersama dan kembali kerumah yang selama ini mereka ditinggali akan tetapi TERMOHON pada kenyataannya hanya tinggal di rumah Hi.Usman yang sama sekali tidak memiliki hubungan keluarga dengan TERMOHON maupun PEMOHON, sehingga sekitar hampir 2 bulan lamanya hal tersebut membuat TERMOHON harus menahan malu serta TERMOHON kecewa pada PEMOHON karena rumah PEMOHON dan TERMOHON sudah di tempati PEMOHON serta ibu, bapak serta saudara-saudara PEMOHON yang sama sekali tidak senang dengan TERMOHON;

9. Bahwa tidak benar tanggal 1 Maret 2020, sebenarnya sejak tanggal 7 Maret 2020 TERMOHON dan PEMOHON tidak tinggal bersama lagi hingga sekarang, namun pada hakikatnya TERMOHON

Hal. 7 dari 51 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Pal



berharap dapat memperbaiki rumah tangganya akan tetapi PEMOHON tidak menunjukkan itikad baik meskipun TERMOHON telah berkali-kali melakukan permintaan maaf kepada PEMOHON sebelum Bulan Ramadhan dan lebaran Idhul Fitri , sementara yang terjadi PEMOHON dan pihak keluarga sama sekali tidak mau menerima dan mendamaikan justru menginginkan adanya perceraian;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonsensi ini;
2. Bahwa TERMOHON selanjutnya disebut sebagai PEMOHON Rekonsensi dan PEMOHON adalah TERMOHON Rekonsensi;
3. Bahwa dalam KOMPILASI HUKUM ISLAM disebutkan bahwa *"anak yang berumur 12 (dua belas) tahun kebawah (belum mumayyiz) berada dalam asuhan ibunya*. Dengan demikian, sangat beralasan hukum jika PEMOHON Rekonsensi memohon kepada Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menetapkan bahwa *"anak Husam Thoha Mahfudz dan Fathima Afifah Badjuber"* tersebut diasuh oleh PEMOHON Rekonsensi;
4. Bahwa Dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwasanya akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :
 - a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, Semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
 - b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Hal. 8 dari 51 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Pal



c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

5. Bahwa oleh karena TERMOHON Rekonvensi selaku ayah yang mempunyai kewajiban dalam memberikan nafkah kepada anak kandungnya, sehingga PEMOHON Rekonvensi meminta nafkah terhadap 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam pengawasan PEMOHON Rekonvensi, maka dengan demikian TERMOHON Rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah terhadap anak sebesar Rp. 3.000.000 setiap bulan hingga anak dewasa/mandiri;

6. Bahwa setelah perceraian antara PEMOHON Rekonvensi dan TERMOHON Rekonvensi terjadi, TERMOHON Rekonvensi harus

pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada PEMOHON Rekonvensi sebagaimana Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah adalah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

7. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah Mut'ah kepada Termohon Konvensi/PEMOHON Rekonvensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai nafkah Mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon Konvensi/TERMOHON Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/PEMOHON Rekonvensi adalah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/TERMOHON Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Hal. 9 dari 51 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, TERMOHON Konvensi/PEMOHON Rekonvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Menolak gugatan cerai PEMOHON Konvensi/TERMOHON Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum PEMOHON Konvensi/TERMOHON Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi TERMOHON Konvensi/PEMOHON Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara TERMOHON Konvensi/PEMOHON Rekonvensi dan PEMOHON Konvensi/TERMOHON Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh anak Husam Thoha Mahfudz dan Fathima Afifah Badjuber jatuh kepada TERMOHON Konvensi/PEMOHON Rekonvensi;
4. Menghukum TERMOHON Konvensi/TERMOHON Rekonvensi memberikan nafkah terhadap anak sebesar Rp. 3.000.000 setiap bulan hingga anak dewasa/mandiri;
5. Menghukum PEMOHON Konvensi/TERMOHON Rekonvensi untuk memberikan nafkah Iddah kepada TERMOHON Konvensi/PEMOHON Rekonvensi sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
6. Menghukum PEMOHON Konvensi/TERMOHON Rekonvensi untuk memberikan nafkah Mut'ah kepada TERMOHON

Hal. 10 dari 51 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi/PEMOHON Rekonvensi sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

7. Menghukum PEMOHON Konvensi/TERMOHON Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et buno);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tertulis tertanggal 08 Juli 2020 sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas semua dalil-dalil Jawaban Termohon, kecuali hal-hal yang diakui dengan Tegas atau diam-diam tersimpulkan demikian seperti halnya pada poin kedua, ketiga, sudah benar seperti yang di sebutkan;
2. Bahwa dalil Termohon pada poin ke 4 huruf A, adalah memutar balikkan Fakta, dimana yang benar adalah bahwa sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, di sebabkan persoalan ekonomi, misalnya pada bulan April tahun 2017 Termohon menginginkan untuk dibelikan alat pompa asi dengan harga di atas tiga ratus ribu rupiah, padahal keuangan Pemohon tidak memungkinkan untuk membeli alat tersebut dengan seharga itu. akan tetapi Pemohon telah membelikan alat tersebut yang lebih murah sehingga menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, pada saat itu Termohon sering menekan Pemohon untuk dibelikan AC pada waktu keuangan Pemohon tidak mencukupi saat itu, walaupun setelah itu AC terbeli dengan keadaan terpaksa, dll. Bahwa juga sering memprotes Pemohon mengirimkan uang kepada orang tua kandung Pemohon yang bahkan menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, padahal yang dikirim kepada orang tua Pemohon dalam jumlah sedikit.

Hal. 11 dari 51 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Pal



3. Bahwa Dalil Termohon Pada poin ke 4 huruf b, adalah juga memutar balikkan fakta, dimana yang benar adalah bahwa Termohonlah sangat berlaku kasar terhadap Pemohon dengan bukti bahwa pada bulan Maret tepatnya tanggal 4 Maret 2020, Termohon melakukan perbuatan yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang Istri, yaitu Termohon memukul Pemohon dan menginjak bagian leher Pemohon diakibatkan Pemohon terlambat pulang setengah jam dari warkop bersama teman teman sesama anggota Majelis Pemohon. Dan Termohon pernah melemparkan batu yang besar terhadap Pemohon ketika terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon di Nunu, adapun dalil Termohon tentang chat/obrolan yang ditunjukkan kepada wanita lain adalah tidak benar, untuk itu Pemohon mensoomir Termohon untuk membuktikan hal tersebut didepan persidangan agar tidak menjadi fitnah;
4. Pada poin 4 huruf c, bahwa benar Termohon sangat tidak menghormati orang tua Pemohon, padahal Orang Tua Pemohon sangat menunjukkan sikap ramah terhadap Termohon, dengan bukti bahwa Termohon pernah berkata kasar terhadap Orang Tua Pemohon dan bahkan mengancam untuk memukulnya seandainya tidak ditahan oleh Pemohon, bahkan Termohon pernah melontarkan Fitnah yang Keji terhadap Ibu Kandung Pemohon dengan tuduhan mengambil sabun jualan Termohon, padahal sabun itu ditemukan kembali tercecer dibelakang lemari, dan setelah itu kemudian Termohon mengakui bahwa Termohon tidak bisa menjaga mulutnya terhadap Pemohon;
5. Berikut ini adalah sebagian contoh perlakuan yang sangat tidak layak yang dilakukan oleh Termohon selaku seorang Istri kepada Pemohon selaku Suami dan Keluarga Pemohon, saat Termohon meminta penjelasan tentang satu sabun jualan Termohon yang hilang kemudian ditemukan tercecer dibawah lemari,
6. Pada poin 4 huruf d, bahwa benar pengakuan Termohon memiliki sifat pencemburu tapi diluar batas kewajaran, dan Pemohon tidak pernah berjanji untuk pulang lebih dari jam 9 malam. Seandainya hal itu terjadi,

Hal. 12 dari 51 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Pal



semuanya karena tuntutan dan desakan pekerjaan Pemohon sebagai seorang Dai / Duru Dakwah dan itu tidak sering terjadi, contohnya ketika Pemohon mendapat tawaran ceramah di daerah Wani yang jaraknya lebih dari 20 km dari Kota Palu, dan pada waktu itu Pemohon dijemput oleh Pemilik acara. Maka secara otomatis pulangnya Pemohon lebih dari jam 9 malam karena acara takziah diadakan pada jam 8:30 malam, akan tetapi Termohon terus menekan menyuruh Pemohon untuk segera pulang, padahal acara masih berlangsung sehingga menyebabkan keluarnya kata-kata kasar serta makian dari Termohon terhadap Pemohon. Dan hal-hal seperti itu sudah sering terjadi, akan tetapi Pemohon masih bersabar atas perbuatan dan tindakan Termohon. Adapun tuduhan bahwa Pemohon sering pergi ke warkop setelah memimpin pertemuan majlis, hal tersebut adalah tidak benar dan sangat mengada-ada

7. Pada poin ke 5 bahwa benar puncak ketidak harmonisan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 4 Maret, dimana penyebab utamanya adalah karena keterlambatan Pemohon pulang ke rumah, sebelum pergi, benar bahwa Pemohon saat itu mengatakan kepada Termohon akan pulang pada pukul 09.00 wita, akan tetapi ternyata Pemohon terlambat pulang 30 Menit, saat itu Pemohon sampai di rumah pukul 09:30. Keterlambatan tersebut yang menyebabkan Termohon marah besar dan memukul Pemohon bahkan menginjak leher Pemohon padahal waktu itu Pemohon sedang memeluk anak yang ke dua;

8. Bahwa adapun alasan Termohon bahwa dia menuntut nafkah agar memiliki rumah sendiri adalah juga merupakan bukti bahwa Termohon selalu menuntut nafkah yang lebih, padahal seharusnya Termohon bersyukur dan mengucapkan "ALHAMDULILLAAH" sebab saat itu Pemohon dan Termohon telah tinggal pada sebuah rumah walaupun tinggal di rumah yang sederhana;

Hal. 13 dari 51 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

9. Bahwa saat Termohon pergi meninggalkan rumah dan pergi ke Jakarta bersama anak yang pertama, hal tersebut atas keinginan Termohon sendiri. adapun uang yang dikatakan oleh Termohon untuk membelikan tiket Termohon oleh Pemohon sesungguhnya merupakan harga barang-barang rumah yang diminta oleh Termohon kepada Pemohon. Bahwa setelah Termohon kembali dari Jakarta ke Palu dan telah menjalani isolasi mandiri, Termohon diajak oleh Pemohon untuk tinggal di rumah H. USMAN LATOPADA selaku yang merupakan orang yang menghibahkan tanah untuk majelis ta'lim yang dibina oleh Pemohon ;

10. Bahwa Permohonan izin Pemohon kepada H. USMAN LATOPADA untuk Termohon dapat menempati di rumahnya adalah semata demi kenyamanan Termohon, karena rumah yang ditinggali oleh Pemohon hanya memiliki satu kamar dan saat itu Pemohon tinggal bersama Orang Tua Pemohon yang tidak bisa pulang ke Buol disebabkan pandemic covid 19, hal tersebut dibuktikan dengan peristiwa Pemohon yang menjemput Termohon dari rumah isolasi ke rumah H. USMAN LATOPADA;

11. Bahwa benar sejak tanggal 7 Maret 2020 hingga sekarang, Pemohon pisah rintang dengan Termohon, adapun dalil tentang itikad baik yang ditunjukkan oleh Termohon untuk memperbaiki keadaan tidak sesuai dengan kenyataan, dengan bukti bahwa Termohon sering berselisih dengan Pemohon dan keluarga Pemohon di waktu yang menurut Termohon adalah waktu untuk memperbaiki keadaan hubungan rumah tangga adalah merupakan dalil yang memutar balikkan fakta, sebab saat itu Termohon telah meninggalkan rumah H. USMAN LATOPADA dan tinggal ditempat lain tanpa pemberitahuan, timbul pertanyaan, apakah hal tersebut adalah merupakan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga, sudah tentu jawabannya adalah TIDAK, dengan kepergian Termohon dari rumah tersebut tanpa pemberitahuan kepada Pemohon adalah merupakan salah satu bentuk ketidak patuhan sekaligus pembangkangan Termohon selaku Istri Kepada Pemohon selaku Suami.

Hal. 14 dari 51 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAWABAN ATAS TUNTUTAN BALIK TERMOHON

1. Bahwa dengan ini Pemohon menolak dengan tegas segala dalil yang diajukan oleh Termohon kecuali segala yang diakui secara Tegas oleh Pemohon.
2. Bahwa Pemohon selaku ayah yang memiliki kewajiban untuk menafkahi anak-anak kandungnya, oleh karena itu, maka Pemohon akan melakukan hal tersebut, akan tetapi Pemohon meminta kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk tidak menentukan nominal biaya nafkah tersebut, disebabkan Penghasilan Pemohon sebagai Juru Dakwah Agama Islam yang tidak tetap.
3. Bahwa Pemohon akan memenuhi Nafkah iddah Termohon sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi nominal yang disanggupi oleh Pemohon berjumlah Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
4. Bahwa Tuntutan nafkah Mut'ah yang diajukan oleh Termohon adalah Tuntutan yang sangat Fantastik ibarat bermimpi untuk mendapatkan keuntungan disiang bolong, untuk itu Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Tuntutan Nafkah Mut'ah yang diajukan oleh Termohon yaitu uang sejumlah Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta) karena benar benar tidak sesuai dengan penghasilan dan keadaan Pemohon, bahkan untuk seorang suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipilpun tidak akan sanggup untuk memenuhi tuntutan tersebut, apalagi Pemohon yang hanya sebagai Juru Dakwah Agama Islam yang hanya bergantung pada keikhlasan orang saat Pemohon memberikan ceramah, untuk itu mohon Kearifan Majelis Hakim Yang Mulia dalam memberikan Pertimbangan terhadap Tuntutan Termohon tersebut.

Hal. 15 dari 51 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Pal



Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menerima Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon
3. Menolak jawaban Termohon kecuali yang telah diakui ;
4. Tidak menetapkan jumlah nominal biaya nafkah hidup anak ;
5. Menetapkan biaya nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,00
6. Menolak biaya nafkah mut'ah ;

SUBSIDAIR:

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik tertulis tanggal 16 Juli 2020 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa TERMOHON tetap berpegang teguh pada dalil – dalil jawaban yang di ajukan Termohon pada tanggal 02 juli 2020;
2. Bahwa TERMOHON menolak semua dalil – dalil yang di ajukan dalam replik Pemohon ,kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya ;
3. A. Bahwa pada replik Angka 2 tidak benar karena untuk masalah

pompa Asi Termohon sudah mengkomunikasikan dgn Pemohon dan meminta pada Pemohon untuk membeli kualitasnya yang baik karena

Hal. 16 dari 51 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Pal



mengingat Termohon pada waktu itu masa nifas (kondisinya payudara membengkak dan demam) setelah melahirkan anak Pertama Pemohon dan Termohon,hal tersebut di setuju oleh Pemohon dan Pemohon tidak keberatan awalnya setelah uang untuk membeli alat pompa Asi ada dan cukup ,Pemohon oleh Ibunya di suruh membeli alat Pompa Asi yang murah saja sambil berkata (terlalu banyak maunya) dan Termohon pun hanya diam dan mengikuti saja sehingga terjadi pertengkaran, karena Pompa Asi tersebut hanya membuat Payudara Termohon bertambah sakit, dan pada saat itu pula Ibu Pemohon menyuruh Pemohon untuk menceraikan istri (Termohon) .

Bahwa pada dasarnya sesuatu yang kualitasnya yang baik hasilnya akan baik pula apalagi untuk kesehatan hal itu sangatlah penting. Dan dalam hal ini Pemohon tidaklah bijaksana dalam hal mengambil sikap pada istri (Termohon) dan ibunya .

B. Bahwa untuk masalah pembelian AC yang menurut Pemohon mendapat tekanan dan keadaan terpaksa hal tersebut sangat tidaklah benar ,karena sebelumnya sudah di komunikasikan oleh Termohon dengan Pemohon (kalau ada rejeki nanti kita beli AC ya Kak) dan hal tersebut di setuju oleh Pemohon, dalam hal ini sesautu telah di sepakati/ di setuju oleh kedua pihak artinya tidak ada yang namanya unsur paksaan, dan dalam hal ini Termohon seperti di pojokan oleh Pemohon di mana Pemohon seperti memberi kesan bahwa Termohon memaksa Pemohon untuk membeli sesuatu termasuk AC.

C. Bahwa dalam hal Pengiriman uang antara Pemohon pada orang tua Pemohon dalam hal ini Termohon tidak pernah melarang , hanya saja di sini Termohon meminta Pada Pemohon lebih sedikit memahami keadaan artinya Pemohon harus lah lebih bijak mengatur keuangan untuk memenuhi nafkah pada Termohon dan anak – anak (

Hal. 17 dari 51 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Pal



sesuai pasal 80 ayat 2 dan 4) serta dalam hal mengirim uang pada orang tua Pemohon.

4. Bahwa pada replik Angka 3 yang disampaikan oleh PEMOHON
a. Bahwa pada dasarnya perilaku yang dilakukan oleh Termohon pasti ada Penyebabnya, Pemohon selalu menyakiti hati Termohon yang mana Pemohon pulang larut malam dengan alasan dakwah fleksibel sampai jam 01.00 dini hari dan isinya membicarakan polygami bersama teman – teman Pemohon, Pemohon sering kedapatan chat dengan wanita lain yang isinya membuat Termohon selalu marah, sering mengakses video porno dan hal ini sudah pernah di beritahu Termohon pada ibu Pemohon tetapi beliau hanya menanggapi dengan santai saja sehingga membuat emosi yang tidak dapat di bendung oleh Termohon dan refleksi melakukan hal itu apalagi Pemohon selalu berkata pada Termohon (Anak tidak terurus) yang membuat hati Termohon tambah sakit. Termohon hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kekhilafan, dan yang membuat Termohon bingung, mau mengadu pada siapa, suami yang dia dambakan untuk membimbing istri(Termohon) menyakiti hati Termohon, keluarga dalam hal ini juga ibu Pemohon yang seharusnya menjadi tempat untuk mengadu dan berlindung Termohon, justru selalu menyalahkan Termohon.
b. Bahwa dalam hal ini Termohon tidak ada melontarkan kata – kata yang keji itu pada ibu Pemohon tetapi Termohon memperingati hanya pada Pemohon jangan seperti itu, karena sebelumnya sudah terjadi hal demikian yang dilakukan oleh adik Pemohon dan Pemohon(Mengambil parfum, cream serta sabun jualan Termohon) sehingga Termohon berkata –kata seperti itu pada Pemohon, untuk mengancam dan memukul seperti yang di sampaikan Pemohon itu tidak benar karena di sini Termohon

Hal. 18 dari 51 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Pal



meminta dengan Tegas pada Pemohon agar ibunya tidak usah ikut campur masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon karena ibu Pemohon bukannya menjadi penengah dalam setiap masalah akan tetapi hanya memperkeruh keadaan padahal orang tua haruslah jadi penengah jika dua anak beselisih paham.

C. Mohon pada Majelis Hakim untuk menjadi bahan pertimbangan perihal Perilaku Pemohon dan Keluarganya (ibu, bapak dan saudaranya serta kerabat Pemohon) terhadap Termohon. Karena Termohon yang di nikahi oleh Pemohon dan di ajak tinggal dengan Pemohon di kota palu tanpa ada satu pun keluarga serta sanak saudara dari Termohon, dan Pemohon dan Keluarga nya yang seharusnya orang melindungi dan mengayomi Termohon justru malah sebaliknya mereka membenci Termohon, apalagi jika ada masalah antara Pemohon dan Termohon, keluarga Pemohon selalu menyalahkan Termohon. Prilaku Pemohon terhadap Termohon yang tidak ada transparansi mengenai pendapatan/penghasilan Pemohon.

5. Bahwa Pada replik angka 5 yang disampaikan oleh PEMOHON Menurut Pemohon rasa cemburu Termohon di luar batas kewajaran, hal tersebut bukan di luar batas karena jika Pemohon pulang ke rumah sebelum pukul 24.00 wita, hal tersebut oleh Termohon masih di maklumi dan di pahami apalagi masalah jarak tempat untuk berdakwah.. akan tetapi Pemohon pulang pukul 01.00 wita yang mana membahas masalah poligami di warung kopi (warkop) menurut Termohon itu tidak wajar sehingga membuat marah Termohon. dalam hal ini Termohon masih memiliki akal sehat dalam berpikir jadi untuk mengada- ada itu tidak benar.

Hal. 19 dari 51 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Pal



Bahwa dalam hal ini Pemohon sangat tahu betul bahwa yang selalu membuat marah Termohon yakni masalah yang selalu membahas poligami di warung kopi (warkop) dengan alasan dakwah sehingga hal ini berkesan seakan – akan ini sengaja dilakukan Pemohon untuk dalil menceraikan Termohon.

6. Bahwa Pada Replik angka 6 untuk Ketidak harmonisan terjadi pada Tanggal 4 Maret itu benar,akan tetapi penyebabnya bukan masalah keterlambatan Pemohon melainkan Pemohon ke Warkop bersama teman – temannya dan lagi- lagi membahas masalah poligami hal ini yang selalu membuat Termohon marah pada Pemohon dan Pemohon tahu bahwa Termohon tidak suka jika Pemohon selalu membahas masalah poligami tapi hal ini terus saja dilakukan oleh Pemohon hingga Termohon marah. Apalagi pada saat itu Pemohon berjanji untuk pulang cepat untuk mengurus usaha waffle Termohon dan Pemohon.

7. Bahwa sesuai pasal 80 (ayat 2 dan 4) hal tersebut merupakan kewajiban suami terhadap anak dan istrinya,dalam hal ini Pemohon tidak memahami maksud dari Termohon untuk memiliki rumah sendiri/Pribadi walaupun sederhana tapi milik sendiri bukan terus menerus menumpang pada orang, mengingat anak Termohon dan Pemohon memiliki jenis kelamin yang berbeda,apakah hal ini salah jika istri meminta pada suaminya yang memang sudah menjadi kewajibannya apalagi suami memiliki penghasilan tetap dan penghasilan lainnya.

8. Bahwa pada point 8 dan 9 replik Pemohon tidak benar jika Termohon meninggalkan rumah,akan tetapi Termohon ke jakarta ingin menenangkan hati Termohon dan menengok ibu Termohon dan hal itu sepengetahuan serta izin Pemohon,setelah Termohon kembali dari jakarta Termohon langsung di isolasi mandiri di rumah salah satu keluarga Hi.Usman di kab.sigi desa kotarindau hal ini juga di

Hal. 20 dari 51 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Pal



ketahui oleh Pemohon jadi dalam hal ini gugatan Pemohon serta replik pada point 8 dan 9 tidak sesuai atau dengan kata lain Pemohon sudah berbohong. Yang mana dalam gugatan, Pemohon menyampaikan bahwa Termohon kembali ke palu namun tidak kembali kerumah melainkan ke rumah keluarganya (Gugatan pada angka 4) pada hal Pemohon tahu betul Termohon tidak memiliki keluarga dari Termohon di Palu;

9. Bahwa pada point 10 replik Pemohon Apabiala untuk di tanya masalah kenyamanan tinggal di rumah Hi. Usman hal tersebut tidak membuat hati Termohon nyaman, apalagi melihat keluarga Pemohon yang membenci Termohon tinggal di rumah Pemohon dan Termohon (Yang jaraknya tidak jauh dari rumah Hi, Usman) akan tetapi Termohon tetap bersabar mencoba nya dan bertahan sampai sekitar 2 bulan lamanya menjalaninya berharap Pemohon dan Termohon bisa memperbaiki rumah Tangga mereka mengingat anak – anak yang masih masa pertumbuhan /balita. Adapun hal- hal yang tidak membuat Termohon tidak nyaman :

- a. Termohon tidak nyaman karena berulang kali Termohon meminta maaf pada Pemohon dan keluarganya namun Pemohon dan Keluarganya tidak memaafkan Termohon;
- b. Baju Termohon di dikeluarkan dari lemari Termohon dan di bungkus dalam kantong plastic yang mana hal itu di lakukan oleh keluarga Pemohon serta mengisi lemari Termohon menggantikan dengan baju adik Pemohon Pria yang sudah dewasa, padahal Pemohon dan Termohon belum putus cerai .
- c. Pemohon sudah tidak menginginkan Termohon kembali, hal ini terjadi sejak keluarga Pemohon tinggal di rumah yayasan syahamah (tempat tinggal Pemohon dan Termohon) dan hal ini sangat berbanding terbalik sejak Termohon ke Jakarta (tanggal 07 Maret 2020) di mana Pemohon menginginkan Termohon jangan lama di Jakarta dan segera kembali.

Hal. 21 dari 51 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Pal



d. Pemohon tidak bijaksana dalam menyikapi semua hal dalam rumah tangga;

10. A. Bahwa pada replik Angka 11 Pemohon, yang menyatakan Termohon tidak memiliki itikad baik itu sangat tidak benar karena dalam hal ini Termohon sudah menunjukkan itikad baik yang mana berkali – kali meminta maaf sebelum Ramadhan dan saat hari raya idhul fitri tahun 2020, membantu ibu Pemohon menjual nasi kebuli (dalam hal ini Termohon mencoba kembali membangun komunikasi dengan keluarga Pemohon) akan tetapi Pemohon dan keluarganya tidak memaafkan Termohon ,namun Termohon tidak putus asa/terus mencoba dengan membuat pernyataan / perjanjian untuk memperbaiki semua perilaku Termohon hal tersebut di lakukan Termohon murni semata – mata untuk keselamatan rumah tangga dan demi anak – anak.

B. Termohon juga hanya manusia biasa yang mempunyai batas kesabaran serta memiliki harga diri apalagi saat ibu Pemohon mengatakan pada Termohon seperti ini (kenapa kau masih di sini, kau kesukaan sekali dengan anakku ya) hal ini membuat Termohon malu sebagai wanita sehingga Termohon mengambil sikap untuk meninggalkan rumah Hi,Usman serta tinggal dan menghidupi anak – anak tanpa Pemohon .

Dalam hal ini Pemohon seorang ustadz yang membimbing umat untuk menjadi lebih baik akan tetapi di sini Pemohon tidak mampu membimbing 1 (Satu) orang Istri dan ibu untuk menjadi lebih baik .

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa hal-hal yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya secara mutatis dan mutandis mohon terurai kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan replik Rekonvensi ini ;

Hal. 22 dari 51 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Pal



2. Bahwa Penggugat Rekonvensi berpegang Teguh pada dalil – dalil gugatan Rekonvensi yang di ajukan tanggal 02 juli 2020;
 3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dalil – dalil jawaban Tergugat Rekonvensi, kecuali dalam hal secara tegas tergugat Rekonvensi mengakui kebenarannya ;
 4. Bahwa oleh karena TERMOHON Rekonvensi selaku ayah yang mempunyai kewajiban dalam memberikan nafkah kepada anak kandungnya, sehingga PEMOHON Rekonvensi meminta nafkah terhadap 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam pengawasan PEMOHON Rekonvensi, maka dengan demikian TERMOHON Rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah terhadap anak sebesar Rp. 3.000.000 setiap bulan hingga anak dewasa/mandiri;
 5. Bahwa setelah perceraian antara PEMOHON Rekonvensi dan TERMOHON Rekonvensi terjadi, TERMOHON Rekonvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada PEMOHON Rekonvensi sebagaimana Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah adalah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
 6. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah Mut'ah kepada Termohon Konvensi/PEMOHON Rekonvensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai nafkah Mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon Konvensi/TERMOHON Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/PEMOHON Rekonvensi adalah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, TERMOHON Konvensi/PEMOHON Rekonvensi mohon kepada yang mulia

Hal. 23 dari 51 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Pal



Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Menolak gugatan cerai PEMOHON Konvensi/TERMOHON Rekonsvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum PEMOHON Konvensi/TERMOHON Rekonsvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonsvensi TERMOHON Konvensi/ PEMOHON Rekonsvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara TERMOHON Konvensi/PEMOHON Rekonsvensi dan PEMOHON Konvensi/TERMOHON Rekonsvensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh anak Husam Thoha Mahfudz dan Fathima Afifah Badjuber jatuh kepada TERMOHON Konvensi/PEMOHON Rekonsvensi;
4. Menghukum TERMOHON Konvensi/TERMOHON Rekonsvensi memberikan nafkah terhadap anak sebesar Rp. 3.000.000 setiap bulan hingga anak dewasa/mandiri;
5. Menghukum PEMOHON Konvensi/TERMOHON Rekonsvensi untuk memberikan nafkah Iddah kepada TERMOHON Konvensi/PEMOHON Rekonsvensi sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
6. Menghukum PEMOHON Konvensi/TERMOHON Rekonsvensi untuk memberikan nafkah Mut'ah kepada TERMOHON Konvensi/PEMOHON Rekonsvensi sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum PEMOHON Konvensi/TERMOHON Rekonsvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 24 dari 51 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Pal



SUBSIDAIR

Kata jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adanya (ex aequo et bono)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0568/003/VI/2016 tanggal 30 Mei 2026 yang dikeluarkan oleh KUA., Kec. Palu Barat, Kota Palu. Bukti P.1 ;
2. Fotokopi Surat Keputusan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Tentang Penetapan Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1688 Tahun 2019 Tanggal 30 Desember 2019. Bukti P.2 ;
3. Surat Pernyataan Tentang Penghasilan Pemohon an. Abd. Rachman Vikri. Lc tanggal 22 JULI 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Kota Palu. Bukti P. 3;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Leok Kecamatan Biau Kabupaten Buol, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon, sedang Termohon sebagai menantu;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama awalnya di jalan Agatis Nunu, lalu pindah di rumah keluarga di Tanggul Utara terakhir pindah di Jalan Batu Bata Indah I ;

Hal. 25 dari 51 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, saat ini diasuh Termohon;

Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak mereka berdua tinggal di Kelurahan Nunu;

- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering meminta nafkah diluar kemampuan Pemohon, suatu saat Termohon minta dibelikan alat pompa ASI yang mahal, karena tidak mampu oleh Pemohon dibelikan yang murah, Termohon marah-marah, Termohon berperangai kasar tidak menghormati Pemohon juga tidak hormat kepada saksi sebagai ibu mertuanya;

- Bahwa awalnya saksi hanya tahu dari informasi Pemohon karena setiap mereka bertengkar, Pemohon selalu menelpon saksi, namun suatu saat saksi datang ke rumah mereka terjadi pertengkaran, Termohon memaki-maki Pemohon;

- Bahwa penyebab lain Termohon suka cemburu berlebihan selalu marah-marah bila Pemohon lambat pulang, Termohon tidak suka bila Pemohon memberikan uang kepada saksi;

- Bahwa Pemohon pernah dilempar batu oleh Termohon di hadapan saksi ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 hingga sekarang telah berlangsung selama 5 bulan, saat itu Termohon pergi ke Jakarta dengan membawa anak pertamanya, lalu Pemohon menelpon dan meminta saksi untuk datang ke Palu merawat anak nomor dua karena Pemohon harus bekerja ;

- Bahwa Termohon berada di Jakarta selama 1 bulan, sepulang dari Jakarta terus ke Dolo untuk menjalani isolasi mandiri akibat pandemic covid 19 setelah itu ke Jl. Batu Bata Indah I ;

Hal. 26 dari 51 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah menyusul Termohon begitujuga sebaliknya Termohon tidak pernah kembali sama Pemohon;

- Bahwa awal berpisah Pemohon masih berkomunikasi dengan Termohon namun saat ini sudah tidak pernah lagi ;

- Bahwa setahu saksi selama berpisah Pemohon masih menafkahi Termohon dan anak-anaknya, saksi tahu karena setiap akan

mentransfer uang Pemohon selalu menelpon saksi;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer di Kementrian Agama Kota Palu, namun saksi tidak tahu kisaran penghasilan Pemohon;

- Bahwa Pemohon juga bekerja sebagai pendakwah, namun saksi tidak penghasilannya ;

- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon dan masih berhasil, namun sejak mereka berpisah saksi tidak mampu lagi menasehati karena Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

- Bahwa benar Termohon pernah meminta maaf kepada saksi tapi setelah masuk permohonan cerai Pemohon ke pengadilan;

- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan ;

Saksi 2, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Batu Bata Indah I RT.05 RW.04 Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga ;

Hal. 27 dari 51 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah sudah memiliki anak 2 orang, yang pertama berumur 3 tahun yang kedua berumur 2 tahun;

- Bahwa saksi hidup bertetangga dengan mereka sejak dua tahun yang lalu;

- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon akhir-akhir ini tidak rukun lagi akibat sering bertengkar ;

Bahwa mulai tidak rukun yaitu sewaktu Termohon hendak berangkat ke Jakarta pada awal bulan Maret 2020;

- Bahwa penyebab pertengkaran saksi tahu dan melihat Termohon memaksa Pemohon untuk membelikan lap top;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung mereka bertengkar kecuali setelah pertengkaran baru saksi mengetahuinya lalu Termohon memutuskan pergi ke Jakarta waktu itu sempat berpamitan kepada saksi ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 hingga sekarang, yang pergi adalah Termohon;

- Bahwa sepulang dari Jakarta Termohon menjalani isolasi mandiri akibat wabah corona di Dolo setelah itu Termohon tinggal di rumah saksi, namun sekarang tidak tahu Termohon tinggal dimana;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi lagi;

- Bahwa saksi tahu pekerjaan Pemohon sebagai Juru Dakwah di masyarakat dan tidak mengetahui berapa penghasilannya;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Pemohon memiliki pekerjaan lain;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil ;

- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan ;

Hal. 28 dari 51 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Saksi 3, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Agatis Nomor 7 Kelurahan Tatura Nunu Kecamatan Tatanga Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon dan bertetangga sewaktu mereka tinggal bersama di Jalan Agatis;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan memiliki 2 orang anak, anak pertama berumur 3 tahun anak kedua berumur 2 tahun;
- Bahwa setelah tinggal di Jl. Agatis lalu pindah ke Tanggul Utara
 - terakhir tinggal bersama di Jl. Batu Bata Indah I;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak mereka tinggal di Jl. Agatis ;
- Bahwa penyebabnya saat Termohon minta dibelikan alat pompa ASI yang mahal sedang Pemohon tidak mampu ;
- Bahwa saksi sebanyak 3 kali melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar bahkan ibu Pemohon pernah meminta bantuan saksi untuk menenangkan Termohon yang melakukan pelemparan batu kepada Pemohon dan waktu itu saksi sempat mengamankan anak mereka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2020 dan yang pergi adalah Termohon, saat ini Pemohon masih tinggal di Jl. Batu Bata Indah I, adapun Termohon saat ini tinggal dimana saksi tidak tahu;
- Bahwa mengenai nafkah saat mereka berpisah tidak tahu apakah Pemohon memberi atau tidak ;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Pemohon adalah penceramah namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Hal. 29 dari 51 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa masalah pekerjaan Pemohon yang lain, saksi tifaka tahu;

- Bahwa oleh orangtua Pemohon sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;

- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan kembali rukun;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Print out transkrip percakapan Pemohon dengan Termohon via Whatsapp pada bulan Maret 2020, bermeterai cukup. Bukti T.1;
2. Print out transkrip percakapan Pemohon dengan Termohon via Whatsapp pada bulan April sampai dengan Mei 2020, bermeterai cukup. Bukti T.2;
3. Print out transkrip percakapan Pemohon dengan wanita idaman lain yang bernama Nafisah Saniyyah via Whatsapp , bermeterai cukup. BUKti T.5
4. Print out transkrip percakapan Pemohon dengan wanita yang bernama Faizah via Whatsapp pada bulan Juli 2020 , bermeterai cukup. BUKti T.4;

B. Bukti Saksi :

Saksi 1, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Komplek Citra Garden Kelurahan Titi Rantai Kecamatan Medan Baru Jakarta Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai anak kandung, juga kenal Pemohon sebagai menantu;

Hal. 30 dari 51 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Pal



Bahwa benar Termohon dan Pemohon sebagai suami isteri sah menikah pada tahun 2016 dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun-rukun saja namun sekarang tidak rukun namun saksi tidak mengetahui penyebabnya karena saksi tinggal di Jakarta sedang mereka tinggal di Kota Palu;

Bahwa saksi sebanyak dua kali berkunjung ke rumah mereka di Palu, pertama saat Termohon hamil anak pertama, kedua saat Termohon melahirkan anak kedua ;

- Bahwa sewaktu saksi berada di rumah mereka saksi sering melihat Pemohon pulang larut malam bahkan biasa tidak pulang dan hal itulah yang memicu pertengkaran ;
- Bahwa saksi tidak tahu Termohon kasar sama Pemohon bila terjadi pertengkaran;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2020 hingga sekarang telah berjalan 5 bulan;
- Bahwa awal berpisah Termohon bersama saksi di Jakarta selama 1 bulan, lalu Termohon pulang ke Palu tinggal di Dolo, setelah itu ke jalan Batu Bata Indah dan saat ini Termohon tinggal di Tinggede;
- Bahwa sewaktu Termohon pulang dari Jakarta tidak dijemput oleh Pemohon;
- Bahwa sejak mereka berpisah tidak pernah bersama lagi, meskipun masih ada komunikasi lewat telepon ;
- Bahwa Pemohon masih memberi nafkah untuk anak-anaknya;
- Bahwa selama anak-anak dipelihara Termohon kondisinya baik-baik saja karena Termohon sangat menyayangi anak-nakanya;
- Bahwa Termohon tidak pernah terlibat tindak pidana criminal juga tidak pernah bermasalah dengan orang ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Kementerian Agama dan Juru Dakwah di Yayasan Majelis zikir ;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon ;

Hal. 31 dari 51 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Pal



Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa menurut saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah sulit dirukunkan, karena walaupun Termohon telah meminta maaf tapi Pemohon tetap mau menceraikan Termohon;

Saksi 2, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun II RT.01 RW.02 Desa Kotarindau Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi awalnya tidak mengenal Termohon dan Pemohon hanya sewaktu saksi diminta oleh sepupu saksi yang bernama Zulinar agar menerima Termohon untuk tinggal di rumah saksi menjalani isolasi mandiri akibat covid 19 sepulang Termohon dari Jakarta, saat itu saksi sempat bertanya kenapa tidak pulang ke rumahnya, sepupu saksi menceritakan kalau Termohon dengan Pemohon sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa benar Termohon dengan Pemohon sebagai suami isteri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon yang saksi ketahui mereka tidak lagi serumah ;

Saksi 3, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di jl. Plasaganti Desa Tinggede Selatan Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Termohon dan Pemohon sebagai teman (anggota jamaah);
- bahwa benar Termohon pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama berumur 3 tahun anak kedua berumur 2 tahun yang saat ini diasuh Termohon;

Hal. 32 dari 51 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Pal



Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon akur saja namun akhir-akhir ini tidak rukun lagi karena sering perselisihan dan bertengkar, namun saksi tidak mengetahui kapan mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang saksi ketahui saat ini tidak serumah lagi;

Bahwa saksi tahu kalau ibu Pemohon suka ikut campu urusan rumah tangga mereka dan saksi pernah mendengar ibu Pemohon berkata kalau isterimu banyak mau ceraikan saja ;

- Bahwa pernah satu kali melihat langsung Termohon dan Pemohon bertengkar akibat Pemohon membelikan pompa Asi tidak sesuai dengan keinginan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu Termohon kasar sama Pemohon bila bertengkar ;
- Bahwa Termohon dan Pemohon berpisah sejak bulan Maret 2020 yaitu sejak Termohon ke Jakarta sepulangnya tidak bersama lagi hingga sekarang berjalan 5 bulan ;
- Bahwa selama Termohon menumpang di rumah saksi pernah dua kali Pemohon datang menjenguknya dan mereka masih menjalin komunikasi ;
- Bahwa Pemohon masih menafkahi anak-anaknya pada Idul Adha tahun 2020 Pemohon pernah datang dan memberi uang untuk anaknya Rp.100.000.- ;
- Bahwa anak-anak mereka selama diasuh Termohon baik-baik saja dan sehat;
- Bahwa benar Pemohon sebagai penceramah namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya Cuma saksi tahu setiap dapat undangan ceramah pasti dapat bayaran ;
- Bahwa Termohon tidak pernah terlibat kriminal atau bermasalah dengan orang ;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga mereka sudah sulit dirukunkan;

Hal. 33 dari 51 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Pal



Saksi, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Cemangi RT.004 RW.001 Kelurahan Duyu Kecamatan Tatang Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kenal dengan Termohon dan Pemohon sebagai teman (anggota jamaah);

- bahwa benar Termohon pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama berumur 3 tahun anak kedua berumur 2 tahun yang saat ini diasuh Termohon;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon akur-akur saja namun akhir-akhir ini mulai tidak rukun, namun tidak tahu
- Kapan mulainya karena pada pengajian saksi tidak pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar ;
- Bahwa saksi tahu penyebab tidak rukunnya karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain yang bernama Ifah, saksi tahu dari informasi sahabat wanita tersebut juga melihat chattingnya di Whatsapp ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon bersama wanita tersebut cuma informasi katanya Pemohon akan melamar wanita tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Termohon dan Pemohon bertengkar ;
- Bahwa saksi tidak tahu Termohon kasar sama Pemohon bila bertengkar ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Termohon dan Pemohon mulai berpisah , namun saksi tahu saat ini Pemohon tinggal di Jl. Batu Bata Indah sedang Termohon di Tinggede;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Pemohon pernah datang menemui Termohon;
- Bahwa anak-anak mereka selama diasuh Termohon baik-baik saja dan sehat;

Hal. 34 dari 51 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Pal



Bahwa benar Pemohon sebagai penceramah namun saksi tidak tahu
berapa penghasilannya cuma saksi tahu setiap dapat undangan ceramah
saksi dapat bayaran ;

- Bahwa Termohon tidak pernah terlibat criminal atau bermasalah
dengan orang

Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pernah dirukunkan namun
tidak berhasil;

- Bahwa menurut saksi rumah tangga nereka sudah sulit dirukunkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan, demikian pula Termohon tidak lagi
mengajukan sesuatu apapun;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon
hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon hadir didampingi kuasa
hukumnya **Titik Tri Wahyuningsih, S.H.**, dan **Anita, S.H.** berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2020 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor Register 197/C-
VII/2020/PA.Pal tanggal 01 Juli 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan legal
standing kuasa hukum Termohon ;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Termohon tersebut telah didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu oleh kuasa hukumnya dan telah
dilengkapi dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat an. **Titik Tri
Wahyuningsih, S.H.**, berlaku hingga tanggal 21 Maret 2023, dan **Anita,
S.H.**, berlaku hingga tanggal 31-12-2021 serta dilampiri berita acara

Hal. 35 dari 51 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Pal



penyempahan advokat, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga karenanya kuasa hukum Termohon memiliki legal standing untuk mendampingi atau mewakili Termohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon karena dalam rumah tangganya sering berselisih dan bertengkar dengan faktor ekonomi, Termohon kasar kalau marah sering memukul Pemohon, Termohon tidak hormat pada orangtua Pemohon, cemburu berlebihan, puncaknya terjadi pada tanggal 1 Maret 2020 Termohon ke Jakarta namun sekembalinya tidak lagi ke rumah tapi ke rumah keluarganya sehingga sejak saat itu hingga sekarang berpisah yang sudah berjalan sekitar 2 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohonan mengajukan jawaban tertulis tertanggal 02 Juli 2020 yang intinya disimpulkan sebagai berikut :

- Termohon menolak semua dalil cerai Pemohon kecuali yang secara tegas diakui Termohon ;

Hal. 36 dari 51 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Pal



- Benar suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Tidak benar sering bertengkar akibat faktor ekonomi;
- Tidak benar sering memukul hanya satu kali Termohon memukul Pemohon karena ada alasannya yaitu sewaktu Termohon temukan chat Pemohon dengan wanita lain sekitar bulan Maret tahun 2019, sebaliknya Pemohon pernah lakukan KDRT saat Termohon hamil 5 bulan anak pertama pada tahun 2016;
- Tidak benar tidak hormat sama orangtua Pemohon sebaliknya orangtua Pemohon yang tidak senang dengan Termohon terbukti setiap Pemohon dan Termohon bertengkar orangtua Pemohon bukan menengahi tapi malah membela Pemohon;
- Benar Termohon cemburu karena ada alasannya karena sudah ada kesepakatan Pemohon tidak boleh pulang lebih dari jam 09.00 malam dari acara majlis ta'lim tapi Pemohon ingkar, habis dakwah selalu pergi ke warkop bersama teman-temannya pulang hingga jam 01.00/02.00 dini hari;
- Tidak benar puncak percekocokkan terjadi tanggal 1 Maret 2020, yang benar terjadi pada tanggal 4 Maret 2020 saat itu Termohon meminta Pemohon agar memperhatikan masa depan keluarga (Termohon dan anak-anak), pada tanggal 5 Maret Termohon dan Pemohon pergi bersama berziarah ke kubur Guru Tua, tanggal 6 Maret 2020 masih pergi makan bersama di rumah makan Sauna Kabonena, jadi yang benar berpisah bukan sejak tanggal 1 Maret 2020 tapi tanggal 7 Maret 2020 hingga sekarang;
- Benar pada tanggal 7 Maret 2020 Termohon pamit ke Jakarta untuk menenangkan hati, oleh Pemohon diijinkan, dibelikan tiket dan diantar ke bandara oleh Pemohon ;
- Benar Termohon dari Jakarta tidak langsung ke rumah bersama, namun terus ke rumah keluarga di Desa Kotarindau untuk menjalani isolasi mandiri akibat pandemi covid 19, selama dua bulan Termohon berada di sana Pemohon tidak pernah mengajak Termohon pulang ke rumah ;

Hal. 37 dari 51 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Pal



- Termohon dan Pemohon berpisah terhitung sejak tanggal 7 Maret 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon atas jawaban Termohon tersebut telah mengajukan replik tertanggal 8 Juli 2020 demikian pula Termohon mengajukan duplik tertanggal 16 Juli 2020 sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3, bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi SK Pengangkatan Pemohon sebagai Tenaga Honor pada Kanwil Departemen Agama Sulawesi Tengah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 Mei 2016, bukti P.3 berupa asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu adalah relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Vide Pasal 1870 KUHPerdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Mei 2016, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti bahwa Pemohon sebagai Tenaga Honor di Kantor Departemen Agama Kota Palu mempunyai penghasilan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 3 orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 38 dari 51 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Pal



isi keterangan saksi-saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan saksi-saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, Termohon telah mengajukan bukti tertulis T.1 sampai dengan T.4. berupa print out transkrip percakapan melalui Whatsapp Pemohon dengan Termohon dan percakapan Pemohon dengan wanita lain yang bernama Nafisah Saniyyah dan Faizah ;

Menimbang, bahwa bukti Termohon tersebut berupa bukti elektronik sedang bukti elektronik untuk dapat dijadikan bukti di persidangan harus memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 dan syarat materiil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-undang ITE bahwa bukti elektronik secara materiil dapat diterima setelah melalui uji digital forensic;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tertulis T.1 sampai dengan T.4 yang diajukan Termohon tersebut belum melalui uji digital forensic, maka bukti tersebut tidak dapat dijadikan bukti, sehingga karenanya majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan 4 orang saksi dan saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan saksi-saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan saksi-saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka keempat saksi tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 39 dari 51 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Pal



fermi dan materi sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah sejak tanggal 30 Mei 2016 dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Husam (laki-laki), umur 3 (tiga) tahun, Fathima (perempuan) umur 2 (dua) tahun, sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak bulan Maret tahun 2020 telah terjadi percekocokan dan pertengkaran secara terus-menerus;
- Bahwa keretakan rumah tangga tersebut disebabkan karena faktor ekonomi, Termohon sering menuntut sesuatu di luar kemampuan Pemohon ;
- Bahwa Termohon cemburu berlebihan bahkan menuduh Pemohon ada hubungan khusus dengan wanita lain, Termohon kasar dan pernah memukul Pemohon yang mengakibatkan Pemohon tidak betah menjalin ikatan perkawinan bersama Termohon;
- Bahwa sejak bulan Maret 2020 hingga sekarang berjalan 5 bulan Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi ;
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dan begitu pula dengan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan percekocokkan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung

Hal. 40 dari 51 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Pal



selama sekitar 5 (lima) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir dan batin bagi Pemohon dan Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak? Apabila salah satu pihak atau kedua pihak tidak merasakan ketenteraman dalam rumah tangganya dan berakibat berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa

Hal. 41 dari 51 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Pal



antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut dalam Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَرِضَ لِلْأَزْوَاجِ أَنْ يُتَلَاقَ بَيْنَهُمَا فَتَحْلِفُوا عَلَيْهِمَا

Artinya, "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon sebagaimana yang tersebut dalam petitum ke 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palu ;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana yang telah diuraikan di atas,

Menimbang, bahwa gugatan ini telah diajukan oleh Penggugat bersama-sama dengan jawaban pokok perkaranya, maka sesuai ketentuan Pasal 158 R.Bg., gugatan tersebut dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi di atas dianggap telah pula dipertimbangkan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hak asuh anak yang bernama Husam Thoha Mahfudz dan Fathima Afifah Badjuber, ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat;

Hal. 42 dari 51 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Pal



2. Nafkah anak sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa;
3. Nafkah iddah sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah);
4. Nafkah mut'ah sebesar Rp.150.000.000. (seratur lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh dua orang anak masing-masing Husam Thoha Mahfudz dan Fathima Afifah Badjuber, Tergugat tidak keberatan dua orang anak tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil kedua belah pihak tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengutamakan kemaslahatan anak, yang identik dengan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi sebagai berikut :

- (1). Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;
- (2). Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan

Hal. 43 dari 51 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

tanggung jawabnya, maka kewajibannya dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut di atas dapat dicabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali (Vide Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, telah terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Husam Thoha Mahfudz (laki-laki), umur 3 tahun dan Fathima Afifah Badjuber (perempuan) umur 2 tahun sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan selama kedua orang anak tersebut dalam asuhan Penggugat tumbuh sehat, sehingga Penggugat layak untuk memelihara anak-anaknya, karena Penggugat sangat menyayangi anak-anaknya tersebut dan bertanggung jawab serta tidak memiliki prilaku yang tercela atau sifat-sifat yang dapat menggugurkan hak hadhanah seperti berperilaku buruk atau melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka secara normative penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana di atas, maka Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama Husam Thoha Mahfudz (laki-laki), umur 3 tahun dan Fathima Afifah Badjeber (perempuan) umur 2 tahun, adalah hak ibu (Penggugat) untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun sesuai maksud dengan hadis Rasulullah SAW yang artinya:” *Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat*”, (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mendasarkan pertimbangannya pada hadis Rasulullah Saw sebagai berikut:

Hal. 44 dari 51 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا كائن في بطنى لها عاء حجري لها حواء ندى لها سقا زعماءه ان ينزعه منى فقلت أنت احق به ما لم تنكحى روا ابو هالد

Artinya: Dari Abdullah bin Umar RA. Dari Rasulullah Saw. Seorang perempuan menghadap kepada Rasulullah dan berkata: Bagi anakku ini perdukuloh yang menjadi bejananya, lambungku menjadi pelindungnya, dan susuku menjadi minumannya, tiba-tiba ayahnya ingin mengambilnya dari ku,, Maka Rasulullah bersabda engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum kawin. Almuqni, Ibnu Qudamah Juz VIII h.300.

Begitupula hadis yang berbunyi

6. إذلقارق الرجل زوجته وله ولد فهي أحق بحضائه

Artinya: Apabila bercerai suami isteri dan ia memiliki anak maka isteri berhak dalam memeliharanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terhadap hak asuh anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh dua orang anak Penggugat dan Tergugat berada di tangan Penggugat, namun tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dan berkunjung menemui kedua orang anak tersebut untuk bercengkrama dan memberi kasih sayang;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan nafkah anak yang bernama Husam Thoha Mahfudz (laki-laki), umur 3 tahun dan Fathima Afifah Badjuber (perempuan) umur 2 tahun, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah anak adalah menjadi kewajiban ayahnya meskipun antara ayah dan ibunya terjadi perceraian, akan tetapi kewajiban tersebut harus sesuai kesanggupan dan kemampuannya bagi ayahnya, sebagaimana ketentuan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 45 dari 51 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Pal



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti bahwa Tergugat adalah tenaga honorer pada Kantor Kementerian Agama Kota Palu mempunyai penghasilan sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan dan bukti tersebut tidak disangkal oleh Tergugat, sehingga harus dinyatakan terbukti Tergugat hanya sebagai tenaga honorer bukan Aparat Sipil Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat dipersidangan yang menerangkan bahwa Tergugat sebagai juru dakwah sering mendapat panggilan untuk memberi ceramah agama di masyarakat, meskipun tidak diketahui berapa bayarannya sekali ceramah, namun secara notoir di masyarakat setiap ustadz berceramah pasti dikasih amplop berisi uang tanda terima kasih, olehnya itu majelis menilai bahwa Tergugat selain sebagai tenaga honorer dengan penghasilan perbulan Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) juga punya penghasilan lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat patut bila dihukum untuk membayar nafkah terhadap dua orang anak Husam Thoha Mahfudz (laki-laki), umur 3 tahun dan Fathima Afifah Badjeber (perempuan) umur 2 tahun setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa dan dapat mandiri minimal sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dicantumkan kata minimal oleh karena pembebanan nafkah terhadap anak tidak harus statis melainkan harus disesuaikan dengan kebutuhan anak dan kemampuan orang tuanya, sehingga pembebanan tersebut dapat melebihi dari yang telah ditetapkan manakala ada kebutuhan anak baik kebutuhan sekolah, kesehatan maupun kebutuhan lain, oleh karenanya Tergugat harus membayar nafkah terhadap anaknya dengan mengikuti fluktuasi yaitu menambahkan 10% (sepuluh persen) setiap tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberi nafkah iddah setelah jatuh talak sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah), terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya

Hal. 46 dari 51 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Pal



menyatakan sanggup untuk memenuhi tuntutan Penggugat hanya sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan atas dalil kedua belah pihak tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, suami yang hendak menceraikan istrinya berkewajiban untuk memberikan nafkah selama masa Iddah kecuali istri dalam keadaan Nusyus;

Menimbang, bahwa tindakan kasar dan cemburu berlebihan yang dilakukan Penggugat bukanlah dikategorikan sebagai perbuatan nusyuz melainkan hanya sebagai pelampiasan emosi semata karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat pergi berdakwah pulang larut malam sehingga tidak terbukti adanya nusyuz oleh karenanya Penggugat berhak untuk memperoleh nakah iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai tenaga honorer pada Kantor Kementerian Agama Kota Palu mempunyai penghasilan sebagaimana tersebut di atas juga punya penghasilan lain sebagai penceramah agama, sehingga dipandang layak dan patut bila Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah (tiga) bulan kepada Penggugat sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup dan menyerahkan kepada majelis hakim untuk memutuskannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai mut'ah berupa uang sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) menurut pandangan majelis adalah gugatan yang sangat berlebihan bila diukur dengan kondisi Tergugat sebagai tenaga honorer dan pendakwah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak

Hal. 47 dari 51 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Pal



kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang hendak menceraikan Penggugat dalam keadaan ba'da dukhul, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat wajib untuk memberikan mut'ah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami (Tergugat) ;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dari suami terhadap isteri yang akan ditalak adalah pemberian yang sifatnya penghibur hati agar hati isteri tidak hancur, sedang untuk menentukan bentuk dan jenisnya atau jumlahnya perlu diperhatikan usia pernikahan, sedang pernikahan Penggugat dan Tergugat baru bejalan kurang lebih 5 tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang artinya bahwa :
" Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (al-Baqarah: 241);

Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai tenaga honorer pada Kantor Kementerian Agama Kota Palu mempunyai penghasilan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan juga memiliki penghasilan lain sebagai juru dakwah, maka Majelis Hakim memandang layak dan patut bila Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas harus ditunaikan oleh Tergugat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Palu;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 48 dari 51 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Pal



Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), di depan sidang Pengadilan Agama Palu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (laki-laki) umur 3 tahun dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (prempuan) umur 2 tahun, berada di bawah hadhanah/ pemeliharaan Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak-anaknya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah untuk dua orang anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (laki-laki) umur 3 tahun dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (prempuan) umur 2 tahun sejumlah Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah), setiap bulan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dua orang anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri atau telah dewasa, dengan menambahkan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
 - b. Nafkah Iddah sejumlah Rp 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);

Hal. 49 dari 51 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

4. Mengalok gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Nur Alam Baskar sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taman dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Khairiyah, SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Taman

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Khairiyah, SHI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 60.000,00

Hal. 50 dari 51 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

- Panggilan	: Rp160,000,00
- PN/Panggilan	: Rp 20,000,00
- Paksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 286.000,00
(duaratus delapan puluh enam ribu rupiah).	

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 51 dari 51 Hal. Putusan No.390/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)